



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.I-01/AD/III/2020

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Padan Ginting.
Pangkat/NRP : Prada/31190033291298.
Jabatan : Ta Yonzipur 16/DA.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat tanggal lahir : Nangka Lima Sumut, 30 Desember 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 16/DA Kec. Indra Puri
Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM nomor : BP-02/A-02/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Papera Nomor : Kep/21-21/Pera/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Hal 1 dari 4 Hal. Put Nomor 19 K/PM I 01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18-K/AD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini belum diperiksa dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dilaporkannya perkara Terdakwa yang telah melakukan Desersi ke Pomdam IM dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dalam perkara ini Terdakwa belum diperiksa, namun berdasarkan surat dari Pomdam IM nomor surat : R/76/III/2020 kepada Kadilmil I-01 Banda Aceh Perihal Tertangkapnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 oleh personil Lidpamfik Pomdam IM, oleh sebab itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk menyempurnakan berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/18-K/AD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 4 Hal. Put Nomor 19 K/PM I 01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal penyidikan telah melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama Padan Ginting, Prada NRP 31190033291298 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara

Hal 3 dari 4 Hal. Put Nomor 19 K/PM I 01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag.,S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H. Peltu NRP 519174 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ttd.

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

Ttd.

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Ttd.

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 2195030206097

Hal 4 dari 4 Hal. Put Nomor 19 K/PM I 01/AD/III/2020